

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DAN BADAN PELAKSANA PER DAERAH PEMILIHAN

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 240/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DAN BADAN PELAKSANA PER DAERAH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan telah ditetapkannya Keputusan KPU Nomor 913/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT dan Badan Pelaksana Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 pada tanggal 4 November 2013.

Bahwa dalam rangka untuk memenuhi keperluan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2013.

Dalam Peraturan KPU Nomor 240/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang :

- 1. Penetapan Rekapitulasi DPT dan Badan Pelaksana per Dapil dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, II, III, IV, dan V.**
- 2. Penetapan rekapitulasi DPT dan Badan Pelaksana secara nasional dalam Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 adalah untuk setiap Dapil.**

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Februari 2014.